

## **ANALISIS PENGATURAN KEWENANGAN ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003**

**Nicho Erwin Hasudungan Sitorus,\*Arfa’i**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi Luar Kota,  
Muaro Jambi, 36361  
[nichositorus5@email.com](mailto:nichositorus5@email.com)

### **Abstract**

*This study aims 1) to find out how the authority arrangements of advocate law enforcers are in accordance with law number 18 of 2003 concerning Advocates 2) To find out the consequences of the legal vacuum of advocate authority from laws and regulations concerning Advocates. The research method used is a normative legal research type. The research approach used is the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The results of the study show that 1) Advocate authority arrangements based on Law Number 18 of 2003 have not been comprehensively regulated as they should be, 2) Advocates have a role in law enforcement, as law enforcement supervisors, as guardians of judicial power and as social workers. As well as being free in carrying out his professional duties to defend cases for which he is responsible and sticking to the professional code of ethics and legislation as well as in good faith. this has been shown by not finding further regulation of the authority of advocates in law number 18 of 2003 concerning advocates.*

**Keywords: Advocate Arrangement, Authority Regulation, Law 18 of 2003 concerning Advocates**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan dari penegak hukum advokat sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat 2) Untuk mengetahui akibat dari kekosongan hukum kewenangan advokat dari peraturan perundang-undangan tentang Advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normative. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan kewenangan Advokat berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 yang belum mengatur secara komprehensif sebagaimana mestinya, 2) Advokat memiliki peranan dalam penegakan hukum, sebagai pengawas penegakan hukum, sebagai penjaga kekuasaan kehakiman dan sebagai pekerja sosial. Serta bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dan tetap berpegang pada kode etik profesi dan perundang-undangan serta dalam itikad baik. hal ini telah tampak dengan tidak ditemukannya pengaturan lebih lanjut dari kewenangan advokat di undang undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.

**Kata kunci: Pengaturan Advokat, Pengaturan Kewenangan, Undang - Undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat**

## **I. Pendahuluan**

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat sangatlah bergantung pada kesadaran hukum suatu masyarakat dikarenakan manusia adalah subjek hukum. Namun selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga tergantung dan sangat ditentukan oleh pelaksanaan penegakan hukum oleh para petugas penegak hukum. Oleh karenanya banyak peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan oknum penegak hukum kurang paham dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kendati keberadaan dan fungsi Advokat sudah berkembang sebagaimana dikemukakan, peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi Advokat sampai saat dibentuknya Undang-Undang ini masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 : 23 jo. Stb. 1848 : 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 : 8), Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land (Stb. 1910 : 446 jo. Stb. 1922 : 523), dan Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 : 522).

Untuk menggantikan peraturan perundangundangan yang diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-Undang ini sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Dalam Undang-Undang ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya Advokat

sebagai penegak hukum adalah suatu profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah *officium nobile* sehingga advokat memiliki hak imunitas yakni hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam melakukan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menentukan secara tegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka Indonesia, harus memiliki beberapa karakteristik khusus untuk dapat disebut sebagai negara hukum, antara lain; Pengakuan dan Perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan. Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial*) serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya. Sementara menurut Bahder Johan Nasution kebebasan peradilan;

Pada hakekatnya, kebebasan peradilan ini merupakan sipat pembawaan dari setiap peradilan, hanya saja batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial itupun tidak mutlak sipatnya karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup>

Dalam kaitannya dengan negara hukum tersebut maka juga dibutuhkan pula kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari pihak manapun. Berkaitan dengan konsep kekuasaan kehakiman yang mandiri tersebut maka diperlukan kebutuhan mengenai profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, advokat juga memiliki tanggung jawab secara moril terhadap terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan khususnya dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan Hak Asasi Manusia.

Prinsip negara hukum tersebut telah menimbulkan suatu konsekuensi berupa tuntutan adanya jaminan persamaan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, maka Undang-Undang Dasar juga telah menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam usaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya berkaitan dengan implementasi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum maka peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang sangat penting selain peran dan fungsi lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal. 11

<sup>2</sup> Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, idealism dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2005, hal. 92

Pelaksanaan tugas profesi tersebut dilakukan oleh Advokat demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam memberikan kesadaran mengenai hak-hak fundamental mereka dihadapan hukum. Oleh karena itu, maka Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Di era kemerdekaan, pada masa pemerintahan Sukarno dimana politik menjadi panglima, para advokat diam tidak bisa ikut melakukan revolusi. Dimasa itu pula kita mencatat sejarah peradilan yang relatif bersih dan berwibawa. Bahkan dimasa pemerintahan Suharto yang represif menggunakan kekuatan militer,

Persatuan Advokat Indonesai (peradin) dengan berani dan terbuka diadili dengan tuduhan makar terhadap Negara Republik Indonesia, dihadapan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Akibat kondisi politik, profesi para advokat Indonesia mengalami perubahan yang membingungkan. Kalau mereka bisa aktif dalam politik pada zaman parlementer, dan dihormati oleh hakim dan jaksa sebagai unsur biasa dalam sistem peradilan. Pada zaman Demokrasi Terpimpin sebaliknya, Mereka mulai dijauhkan dari lembaga formal, diisolasi sebagai unsur swasta, dan sering diperlakukan seperti musuh oleh hakim dan jaksa.

Kewenangan Advokat dari Segi Kekuasaan Yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat. Ada dua fungsi Advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian. Yaitu pertama kepentingan, mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya. Kedua, membantu klien, seseorang Advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi Advokat. Adapun tugas dari pengacara secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, membuat pembelaan, mendesak segera disidangkan atau diputuskanya perkaranya dan sebagainya.

Akibat dari adanya tanggung jawab moral yang melekat pada status profesinya maka advokat memiliki lima dimensi perjuangan ideal yaitu dimensi kemanusiaan, dimensi pertanggungjawaban sosial, dimensi kebebasan, dimensi pembangunan negara hukum dan dimensi pembangunan demokrasi. Sehubungan dengan kedudukannya serta dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai penegak hukum maka Advokat perlu diberikan dan dilindungi dengan berbagai hak, seperti halnya penegak hukum lainnya. Salah satu hak yang mendasar yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah hak kekebalan hukum atau lebih sering dikenal dengan istilah hak imunitas. Dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa advokat bebas dalam melaksanakan tugas profesinya termasuk pula bebas untuk mengeluarkan

pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpedoman pada Kode Etik Profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Memasuki tahun 1970, sebenarnya ada sebuah titik terang bagi kejelasan fungsi iadvokat. Lewat pemberlakuan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pemerintah membuka lebih luas pintu bagi advokat untuk memasuki sistem kekuasaan kehakiman. Selain menjamin hak setiap orang yang berperkara untuk mendapatkan bantuan hukum, Pasal 38 UU tersebut juga mengamanatkan diaturnya undang-undang tersendiri mengenai bantuan hukum. Amanat UU itulah yang menjadi dasar dimulainya perjuangan advokat Indonesia untuk menggolkan undangundang khusus yang mengatur profesinya. “Pada kongres (Peradin) yang kedua tahun 1969, Peradin Jawa Tengah mulai memperkenalkan naskah RUU Profesi Advokat”. Lahirnya undang-undang advokat, merupakan hasil perjuangan yang panjang sejak dulu, selama ini advokat selalu menjadi “anak bawang” dalam sistem hukum dan sistem peradilan.

Hampir seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat tentang peradilan tidak mengakui secara tegas fungsi advokat di dalamnya. Bahkan sebagian produk perundang-undangan tersebut justru mendatangkan intervensi eksternal atas advokat oleh pemerintah dan birokrasi peradilan. Penghargaan terhadap fungsi advokat dalam undang-undang mengenai peradilan biasanya baru datang bersamaan dengan diintrodukirnya prinsip-prinsip peradilan yang baik, seperti ketika dibentuknya UU Kekuasaan Kehakiman Advokat sebagai profesi mulia atau *officium nobile* memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diartikan bahwa advokat tidak terikat pada hierarki birokrasi. Selain itu, advokat juga bukan merupakan aparat negara sehingga advokat diharapkan mampu berpihak kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan publik. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka kedudukan sosial dari advokat yang demikian itu telah menimbulkan pula tanggung jawab moral bagi advokat yang bukan hanya bertindak sebagai pembela konstitusi namun juga bertindak sebagai pembela hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak publik.<sup>3</sup>

Akibat dari adanya tanggung jawab moral yang melekat pada status profesinya maka advokat memiliki lima dimensi perjuangan ideal yaitu dimensi kemanusiaan, dimensi pertanggungjawaban sosial, dimensi kebebasan, dimensi pembangunan negara hukum dan dimensi pembangunan demokrasi. Sehubungan dengan kedudukannya serta dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai penegak hukum maka Advokat perlu diberikan dan dilindungi dengan berbagai hak, seperti halnya penegak hukum lainnya. Salah satu hak yang mendasar yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah hak kekebalan hukum atau lebih sering dikenal dengan istilah hak imunitas. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa advokat bebas dalam melaksanakan tugas profesinya termasuk pula bebas untuk mengeluarkan

---

<sup>3</sup> Binziad Kadafi et.al. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indoensia*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Jakarta. 2001, hal.

pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpedoman pada Kode Etik Profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penafsiran ilmu hukum dengan menggunakan pengertian atau makna yang lebih luas, adapun yang dimaksud bebas dalam kaitannya dengan melaksanakan tugas profesi advokat tersebut adalah tanpa adanya tekanan dan ancaman yang akan menimbulkan rasa takut atau adanya perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).<sup>4</sup> Konsekuensi dari adanya hak imunitas tersebut maka dalam melaksanakan tugas profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan, Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan Advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum, untuk menunjang eksistensi Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum, maka diperlukan kewenangan yang harus diberikan kepada Advokat. Kewenangan Advokat tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (Hakim, Jaksa, Polisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. “Dalam praktik seringkali keberadaan Advokat dalam menjalankan profesinya seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan kedudukan advokat tidak sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain”<sup>5</sup>

Bahwa berdasarkan latar belakang masalah di atas terlihat ada kekosongan hukum, dimana Profesi Advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang harus dijamin dan dilindungi oleh UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. maka dengan ini penulis tertarik menulis Proposal dengan Judul “Analisa Kewenangan Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003”.

## II. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

---

<sup>4</sup> Jeremias Lemek. *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Galang Press. Yogyakarta. 2007, hal. 193.

<sup>5</sup> Sartono & Bhekti Suryani, S. IP, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*. Jakarta, Dunia Cerdas, 2013

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif atau biasa disebut juga sebagai penelitian yuridis normatif

## 2. Pendekatan Yang Digunakan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Normative Approach*)

Bahder Johan Nasution menyatakan “Sebagian Ilmuan Hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”<sup>6</sup>. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundangundangan dalam penelitian Hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

### b. Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan. Untuk mengkaji masalah ini, bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa pendapat hukum atau doktrin maupun teori yang diperoleh dari buku-buku, teks, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel dalam majalah dan surat kabar maupun website yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>6</sup> Bahder johan nasution, *Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju*, Bandung, 2008, hlm.92.  
*Limbago : Journal of Constitutional Law*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.

Analisis dilakukan dengan cara :

1. Mengintepretasikan semua peraturan perundangundangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
2. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan dengan masalah yang diteliti
3. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

## II. Pembahasan Dan Analisis

### A. Pengaturan Advokat Berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang- undangan

Dalam penafsiran ilmu hukum dengan menggunakan pengertian atau makna yang lebih luas, adapun yang dimaksud bebas dalam kaitannya dengan melaksanakan tugas profesi advokat tersebut adalah tanpa adanya tekanan dan ancaman yang akan menimbulkan rasa takut atau adanya perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).<sup>77</sup> Konsekuensi dari adanya hak imunitas tersebut maka dalam melaksanakan tugas profesi baik didalam maupun diluar pengadilan, Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Hak imunitas tersebut juga merupakan refleksi dari wujud kebebasan dan kemandirian profesi Advokat. Hak imunitas profesi advokat juga telah diatur dalam berbagai ketentuan yang bersifat internasional maupun nasional. Adapun peraturan tersebut sebagai berikut:

1. *Basic Principles Role of Lawyers* sebagaimana yang diadopsi oleh Kongres Kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan di Havana, Kuba, pada tahun 1990, yang pada pokoknya

---

<sup>77</sup> Jeremias Lemek. *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Galang Press. Yogyakarta. 2007, hal. 193.

menjelaskan bahwa pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, dan gangguan, termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.

2. *International Bars Association Standards For The Independence of The Legal Profession* sebagaimana diadopsi pada tahun 1990, yang pada pokok menjelaskan bahwa advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan memberi nasehat kepada kliennya secara sah.
3. Deklarasi yang dihasilkan dalam *The World Conference of the Independence of Justice di Montreal*, Kanada pada tahun 1983 yang menuntut adanya sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang dapat menjamin independensi advokat.
4. Pasal 14 Undang-Undang Advokat yang menjelaskan bahwa Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang menjelaskan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129 K/Kr/1970 tanggal 10 Januari 1973 atau yang lebih dikenal sebagai Yurisprudensi Yap Thiam Hien dalam hal mana Yap Thiam Hien dalam kapasitasnya sebagai advokat terpaksa mengungkapkan hubungan intim antara saksi pelapor dengan penegak hukum yang terkait dengan perkara pidana yang menimpa kliennya sebagai bentuk dari pembelaan kepentingan hukum kliennya.<sup>8</sup>

Profesi advokat adalah merupakan profesi yang mulia dan merupakan profesi tertua selain profesi kedokteran. Profesi missionnya adalah merupakan suatu panggilan pengabdian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Profesi advokat ada dan eksis karena memang masyarakat membutuhkan jasa yang diberikan atau dilayani oleh seorang profesional yang memiliki kompetensi hukum, karena itu faktor yang cukup penting terkait dengan profesi termasuk profesi advokat adalah faktor kepercayaan. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang undang. Asal kata advokat berasal dari bahasa latin yaitu *advocates* yang berarti membantu seseorang dalam perkara dan saksi yang meringankan. Sedangkan menurut istilah bahasa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) advokat adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara di pengadilan memberikan bantuan hukum. Dalam bahasa Inggris, advokat disebut *trial lawyer*. Secara spesifik di Amerika dikenal sebagai *attorney at law* atau di Inggris dikenal sebagai *barrister*.

Peran yang diberikan oleh penasehat hukum di Amerika dikenal sebagai *consellor at law* atau di Inggris dikenal sebagai *solicitor*. Selain itu juga terdapat istilah-istilah hukum dalam bahasa inggris yang melakukan pekerjaan bersifat nonlitigasi; di luar pengadilan, seperti: *corporate lawyer*, *legal*

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono dan Aries Hartanto. *Bantuan Hukum Dan Hak asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung. 2001, hal. 99

*officer, legal counsel dan legal advisor, legal assistance.*<sup>9</sup> Advokat dalam menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak imunitas atau kekebalan, yaitu advokat tidak dapat dituntut baik didalam maupun diluar pengadilan dalam menjalankan profesinya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sudah dijudisial review oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 dengan nomor perkara 26/PUU-XI/2013. Fenomena yang berkembang dalam profesi advokat yang menjadi kelemahan dalam menjalankan profesinya dalam mendampingi klien.

Berdasarkan hal di atas teori yang dipakai dalam penelitian ini berlandaskan pada teori yang berhubungan dengan hak-hak advokat dalam pendampingan perkara pidana berbasis nilai keadilan. Advokat sebagai subjek yang melakukan jasa hukum dalam kaitannya dengan kliennya mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan profesi sesuai dengan keahliannya
2. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya
3. Hak atas informasi/keterangan
4. Hak atas privacy secara terbatas
5. Hak atas imbalan jasa/honorarium
6. Hak untuk menolak memberi kesaksian tentang kliennya.<sup>10</sup>

Perlindungan tersebut tidak mencakup tindakan advokat yang berkualifikasi malpraktek dan atau melanggar hukum, karena tidak ada hak bagi advokat yang menganggap dirinya kebal hukum atau berada di atas hukum dan berbeda dengan warga masyarakat lainnya. Sebagai elemen yang aktif dalam proses penegakan hukum, advokat berhak memperoleh informasi atau keterangan. Terutama dari kliennya yang berposisi sebagai pihak yang akan diperjuangkan hak-hak hukumnya dalam upaya menemukan kebenaran dan mewujudkan keadilan bagi kliennya, yang pada gilirannya berguna bagi masyarakat secara umum.<sup>11</sup>

Hakikat pengaturan hak advokat adalah adanya perlindungan hak-hak asasi klien di depan hukum dan adanya prinsip persamaan dan keseimbangan di depan hukum dengan tujuan agar sesuai dengan tuntutan nilai keadilan, adapun berdasarkan hukum internasional hak advokat diatur berdasarkan konvensi internasional tentang landasan hukum advokat yang terdapat dalam konvensi PBB Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Penindakan pelaku Pelanggaran, yaitu pada Pasal

---

<sup>9</sup> Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum Indonesia Di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm.

<sup>10</sup> M. Zen, A. Patra, dkk, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, YLBHI dan PSHK. Jakarta, 2009, hlm. 69

<sup>11</sup> Yasmil Anwar dkk, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 72

28 tentang Prinsip-Prinsip Kepengacaraan. Sedangkan menurut peraturan hukum di Indonesia terdapat pada Pasal 54 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kemudian dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kemudian dalam Undang-Undang Bantuan Hukum No.16 Tahun 2011 terdapat dalam Pasal 4, kemudian dalam Pasal 38 dan 56 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

## **B. Kewenangan Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien**

Sebagai wujud pelaksanaan reformasi hukum adalah dengan memperbaharui perundangundangan tentang Advokat yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat). UU Advokat ini lahir didasari atas pertimbangan, bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Selain itu, Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan UU Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat.

Peran advokat dalam reformasi hukum ini dapat dilakukan antara lain dengan ikut menentukan kebijakan dalam system peradilan. Hal ini didasar oleh gagasan bahwa advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari stem peradilan itu sendiri. Yang melandasi timbulnya gagasan ini adalah karena advokat merupakan salah satu pihak (*stakeholder*) dalam sistem peradilan sehingga pandangannya mengenai sistem peradilan harus diperhatikan. Selain itu, timbulnya gagasan ini juga karena alasan bahwa advokat memiliki kewajiban moral untuk ikut memastikan bahwa prinsip-prinsip peradilan yang baik harus dipenuhi dalam sistem hukum, yang ada, misalnya advokat harus memastikan bahwa sistem administrasi yudisial (*administration of justice*) memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan murah sebagaimana ditetapkan secara tegas dalam undang-undang. Selain itu, advokat dalam menjalankan fungsinya berkewajiban pula untuk mengupayakan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*).

Hak atas *fair trial* (peradilan yang adil dan tidak memihak) adalah sebuah norma dalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan

yang tidak sah dan sewenang-wenang atau perampasan atas hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan lainnya.<sup>12</sup> Namun, yang tak kalah pentingnya adalah bahwa peran advokat dalam reformasi hukum tidak akan berjalan baik apabila tidak dilakukan pengawasan yang ketat dan terus-menerus terhadap perilaku dan etika para advokat. Tugas pengawasan ini merupakan tanggung jawab organisasi advokat karena eksistensi organisasi advokat erat kaitannya dengan sejauhmana fungsifungsi advokat dapat dijalankan oleh profesi tersebut. Dengan melihat ketentuan tentang tanggung jawab dan fungsi organisasi advokat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa organisasi advokat juga harus mendukung reformasi hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap perilaku dan etika para advokat.

Dalam konteks inilah peran kode etik advokat mengemuka dan menjadi alat untuk monitoring perilaku advokat untuk memastikan kualitas pelayanan, memiliki kewajiban moral untuk ikut memastikan bahwa prinsip-prinsip peradilan yang baik harus dipenuhi dalam sistem hukum, yang ada. Sementara UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mengatur tentang kewenangan Advokat di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Dengan demikian maka terjadi kekosongan norma hukum terkait dengan kewenangan Advokat tersebut. Perlu diketahui bahwa profesi advokat adalah merupakan organ negara yang menjalankan fungsi negara.

Kewenangan Advokat dari Segi Kekuasaan Yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat.

Kewenangan Advokat tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (hakim, jaksa, polisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. "Dalam praktik seringkali keberadaan Advokat dalam menjalankan profesinya seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan kedudukan advokat tidak sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain".

Secara normatif, Undang-undang Advokat juga menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Dalam konsep trias politika tentang pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, dan polisi memiliki kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Dalam hal ini hakim sebagai penegak

---

<sup>12</sup> YLBHI, "*Fair Trial. Prinsip-prinsip Peradilan yang Jujur dan Tidak Memihak*", Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta, 1997, dikutip dari <http://anggara.org/>.

hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif mewakili kepentingan negara dan jaksa serta polisi yang menjalankan kekuasaan eksekutif mewakili kepentingan pemerintah.

Profesi Advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang harus dijamin dan dilindungi oleh UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis.<sup>13</sup>

Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. “Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum”. Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibanding hukum yang lain. Didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat.

Selain peran di atas, Advokat juga memiliki peran dalam pengawasan penegakan hukum, penjaga kekuasaan kehakiman dan sebagai pekerja sosial.

peran tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Peran Advokat sebagai pengawas penegakan hukum
- 2) Peran Advokat sebagai penjaga Kekuasaan Kehakiman
- 3) Peran Advokat sebagai pekerja social

Dari berbagai peran advokat tersebut memberikan pemahaman bahwa advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan jasa atau bantuan hukum kepada kliennya. Bantuan hukum tersebut bisa berupa nasehat hukum, pembelaan atau mewakili (mendampingi) kliennya dalam beracara dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat sangatlah bergantung pada kesadaran hukum suatu masyarakat dikarenakan ia menjadi subjek hukum. Namun selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga tergantung dan sangat ditentukan oleh pelaksanaan penegakan hukum oleh para petugas penegak hukum. Oleh karenanya banyak

---

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Hal. 3, Bandung: Penerbit Alumnus, 1980.

peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan oknum penegak hukum kurang paham dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>14</sup>

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Bahwa kewenangan advokat dalam melakukan bantuan dibidang hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah diatur oleh Undang-Undang Advokat. Advokat memiliki peranan dalam penegakan hukum, sebagai pengawas penegakan hukum, sebagai penjaga kekuasaan kehakiman dan sebagai pekerja sosial. Serta bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dan tetap berpegang pada kode etik profesi dan perundang-undangan serta dalam itikad baik.

##### **B. Saran**

Kebebasan dalam melaksanakan kewenangan advokat haruslah diatur dalam perundangundangan yang lebih baik lagi serta runtut dan runut, agar dalam melaksanakan profesinya advokat lebih disiplin dan bijaksana. Pengaturan advokat dalam bentuk Bantuan Hukum yang diberikan oleh seorang advokat mengemban yang namanya pekerjaan mulia, dalam jiwa advokat haruslah ditanamkan kredibilitas dalam setiap menangani perkara diluar maupun didalam pengadilan Dalam menjalankan tugas dan profesinya advokat harus menjaga netralitas tanpa pengaruh dan intervensi baik dari pemerintah maupun diluar pemerintah, karena kewajiban advokat dalam skripsi ini adalah menjaga serta mengawasi penegakan hukum.

---

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Jakarta, Hal. 12, Pustaka Pelajar, 2001.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014

Binziad Kadafi et.al. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi tentang Tanggung Jawab*

Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, idealism dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2005.

### B. Jurnal

Wahyu Nugroho, *Menyusun Undang-Undang Yang Responsif dan Partisipasi Berdasarkan*

*Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 10 Nomor 3

### C. Internet

YLBHI, *"Fair Trial. Prinsip-prinsip Peradilan yang jujur dan Tidak Memihak"*  
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta, 1997 dikutip dari  
<http://anggara.org/>.